

Implementasi Perda Qanun di Aceh terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Perjudian

Dewi Cahyani Nigita Permatasari¹, Bastianto Nugroho², Supolo³

¹ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kinasihbumi20@gmail.com

² Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; bastiantonugroho@gmail.com

³ Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; supolo.dosen@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Qonun;
child crime;
gambling

Article history:

Received 2022-06-03

Revised 2022-08-09

Accepted 2022-10-12

ABSTRACT

Law Number 11 of 2007 concerning the Government of Aceh is the legal order in the legal system and national legislation system. In Article 1 number 21 of Law Number 11 of 2006, it is determined that "Aceh Qanun is a statutory regulation similar to a provincial regional regulation that regulates the administration of government and the life of the Acehnese people". Article 233 paragraph (1) stipulates that "qanuns are established in the context of administering the Aceh Government, district/city administrations and implementing co-administration tasks". However, some matters regarding the content of the qanun are different from the general "regional regulations", which are based on the LoGA. One thing that is very specific about the content of the qanun is the provisions contained in the provisions of Article 241 paragraph 4 of the PA Law. In Article 143 paragraph (2) of Law no. 32 Year 2004. This study examines how the implementation of criminal justice for children as perpetrators of gambling crimes according to the Aceh Qanuns which are fundamentally related to the legal policies and objectives that underlie the regulation of juvenile criminal justice in Indonesia, such as in the paradigm of child protection, child development, retributive, and restorative. This type of research is normative juridical (legal research), using a statute approach, conceptual approach, and case approach.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Dewi Cahyani Nigita Permatasari

Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; kinasihbumi20@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memberi otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam hal Penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam dilakukan secara menyeluruh secara *kaffah*. Artinya seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syari'at Islam. Maka hukum yang di

berlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam yaitu ajaran Syari'at Islam yang selanjutnya di Implementasi dalam Qanun.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengamanatkan kepada Pemerintah NAD untuk membuat qanun-qanun provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 16 ayat (2) huruf a). Pada Tahun 2002 pemerintah Provinsi NAD memberlakukan syariat Islam bidang jinayat yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2002 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2002 tentang maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2002 tentang khalwat (perbuatan mesum).

Dalam Sistem Hukum Pidana Islam (jinayat) terdapat beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: Qishosh, Hadd, dan Ta'zir, yang dalam beberapa Qanun Jinayat mulai memberlakukan ancaman hukuman had dan Ta'zir dalam bentuk hukuman cambuk dan denda yang antara lain dapat kita temukan dalam ketentuan pelanggaran Khalwat, Maisir dan Khamar. Pelaksanaan pidana cambuk itu sendiri berlaku di Provinsi Aceh sejak 10 Juni 2005. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum ini bagi mereka yang melanggar syariat Islam dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Diberlakukannya peraturan tentang hukuman cambuk merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dan masyarakat NAD untuk melaksanakan Syariat Islam secara utuh.

Banyaknya kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, memunculkan kekhawatiran bagi orang tua, masyarakat, maupun pemerintah melalui penegak hukum. Untuk inilah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merubah pola berpikir para penegak hukum menjadi pengalihan sanksi pidana kepada "pemulihan" terhadap anak pelaku tindak pidana dengan 3 (tiga) isu penting yaitu :

- a. Keadilan restoraktif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1).
- b. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1).
- c. Kordinasi dalam hal ini yang melibatkan kordinasi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan pihak lain yang terkait dalam menyelesaikan proses diversi.

Berdasar uraian diatas penulis merumuskan masalah;

1. Bagaimana implementasi pengaturan perjudian dalam Qanun Aceh?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku perjudian menurut Qonun?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundangan, seperti Undang-undang, putusan pengadilan, hingga peraturan daerah. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada *conceptual approach* dan *statute approach*, dengan cara mempelajari, memahami serta menganalisa konsep-konsep dan menganalisis kasus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perda qanun dan diversi terhadap anak. Bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi; Bahan hukum primer berupa ketentuan hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang-undangan, keputusan maupun ketetapan dari lembaga yang berwenang. Bahan hukum sekunder

diperoleh melalui penelaahan literatur, koran, serta karya maupun tulisan para pakar hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Metode analisa yang dipergunakan adalah yuridis interpretatif. Yakni dengan menginterpretasikan konsep-konsep yang ada tentang diversi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, baik itu diperoleh dari hasil mempelajari literatur, koran,

maupun karya tulis dari para pakar hukum yang bersangkutan. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui hal-hal terpenting guna menjawab dan membahas permasalahan yang disajikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku perjudian menurut qanun

Hukum pidana dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi salah satu aspek penting dalam mengatur dinamika sosial. Hal ini tidak lepas dari sifat sosial manusia yang juga berbanding lurus terhadap potensi adanya pergesekan atau konflik antar manusia tersebut, karena pada hakikatnya kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan adanya kepentingan-kepentingan sosial. Kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud dapat berupa pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan masyarakat dari kejahatan atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; serta menjaga integritas atas nilai-nilai tertentu dalam masyarakat (arief, 2014). Diharapkan dengan adanya hukum pidana, kepentingan sosial dalam masyarakat lebih mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan.

Apabila dipandang dari sudut kehidupan ekonomis bernegara, pidana harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat bahwa pidana harus dapat mencegah, pidana tidak menimbulkan kerugian lebih besar dibanding apabila tidak dikenakannya pidana itu, dan tidak ada hukuman lain yang dapat mencegah secara lebih efektif (Arief, 2014). Hal tersebut sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang lazim disebut dengan tiga R satu D, yaitu: *Reformation* (reformasi) bahwa pidana bertujuan untuk memperbaiki penjahat untuk menjadi orang baik; *Restraint* (mengasingkan) bahwa pidana bertujuan untuk mengasingkan para pelanggar dari masyarakat; *Retribution* (pembalasan) bahwa pidana adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan pelanggaran; dan *Deterrence* (mencegah) bahwa pidana berarti mencegah agar orang lain tidak berbuat pelanggaran yang serupa (Hamzah, 2010).

Dari pertimbangan-pertimbangan itulah hukum pidana digolongkan ke dalam hukum publik, karena di dalamnya mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara, serta dijalankan untuk kepentingan masyarakat (Hamzah, Asas-asas hukum pidana, 2010). Dari sudut pandang ini pula Moeljatno secara tegas mendefinisikan hukum pidana sebagai alat bagi suatu negara untuk mengatur dan mendasarkan perbuatannya dalam hal: (1) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana; (2) menentukan kapan dan dalam keadaan apa kepada mereka yang telah melanggar aturan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana; serta (3) menentukan dengan cara bagaimana hukuman pidana dapat dijalankan (Moeljanto, 1959). Dalam definisi Moeljatno tersebut utamanya poin (1) dan (2) kemudian dikenal sebagai hukum pidana materiil, sedangkan poin (3) dikenal sebagai hukum pidana formil.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) sebagai salah satu produk hukum yang disepakati serta diakui menjadi salah satu bagian dari sistem hukum pidana, khususnya bagi masyarakat Provinsi Aceh yang memiliki kekhususan, juga mengandung tujuan pemidanaan sebagaimana hukum pidana nasional. Qanun jinayat mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang syariat Islam (*jarimah*) dan juga mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelanggarnya (*'uqubat*) (Aceh, Qonun Aceh no. 6 tentang Hukum Jinayat, 2014). Sehingga masyarakat Provinsi Aceh yang memiliki struktur budaya yang berbeda serta sistem pemerintahan berdasarkan otonomi khusus dapat diakomodir kepentingan hukumnya melalui penerapan Qanun Jinayat. Perbuatan yang diatur tersebut meliputi minuman keras (*khamar*), perjudian (*maisir*), perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh orang melakukan zina tanpa saksi (*qadzaf*), homoseksual (*liwath*), dan lesbian (*musahaqah*).

Hukum Peradilan Anak Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). memuat beberapa paradigma, diantaranya; paradigma perlindungan, paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restorative (Djamil, 2015).

Berikut peneliti menganalisis masing-masing paradigma tersebut.

a. Tujuan UU SPPA dengan Paradigma Perlindungan

Harus dipahami secara komprehensif bahwa tujuan diundangkannya UU SPPA tidak melepaskan esensi dari tujuan diadakannya sistem peradilan pidana yang menjadi alat bagi negara untuk menjerat pelaku tindak pidana sekaligus melindungi serta menjamin hak-hak pelaku. UU SPPA juga dihadirkan dengan menjunjung tinggi suatu konsep perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang melakukan tindak pidana (anak

Selain itu paradigma perlindungan sebagai salah tujuan UU SPPA ini juga didukung oleh kebijakan internasional yang tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang menginstruksikan adanya perlindungan hukum bagi anak untuk menjamin daya kembangnya (PBB, 1989). Sebelum itu, perlindungan anak menurut kebijakan internasional adalah dengan memajukan kesejahteraan anak (menghindari adanya sanksi terhadap anak yang hanya menghukum semata) dan menekankan pada adanya prinsip proporsionalitas (berat sanksi tidak hanya dipertimbangkan oleh karena perbuatan si anak, melainkan juga pada pertimbangan-pertimbangan keadaan pribadi, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan, dan lain-lain).

b. Tujuan UU SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Tujuan UU SPPA salah satunya adalah untuk memberikan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Paradigma ini berkembang dengan dasar pemikiran bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah semata-mata karena ia secara mutlak memiliki kesalahan dan dalam keadaan mampu bertanggung jawab, melainkan anak dipengaruhi faktor eksternal diri anak yang akhirnya membuat ia melakukan suatu kejahatan, seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis (Djamil, Anak bukan untuk dihukum , 2015). Selain itu kenakalan anak (*juvenile delinquency*) dipengaruhi oleh faktor instrinsik yang berupa intelegensia, usia, kelamin, dan kedudukan anak dalam keluarganya (Soetodjo, 2010). Sehingga penekanan UU SPPA dalam hal memberikan pembinaan individual bukan pada perbuatan atau kerugian yang ditimbulkan, namun lebih kepada permasalahan apa yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dengan adanya dasar pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan lain saat dilakukan perbuatan (BPHN, 2012).

c. Tujuan UU SPPA dengan Paradigma Retributif

Paradigma retributif sebagai tujuan UU SPPA ini bertolak belakang dengan tujuan pembinaan individual dalam UU SPPA, yang mana penekanan pembinaan individual adalah bahwa pemberian sanksi pidana tidak akan efektif bagi anak, namun pada paradigma ini UU SPPA masih dinilai relevan dengan adanya pemberian sanksi pidana yang bersifat retributif atau berfungsi sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan oleh anak. Secara empiris menurut wawancara yang dilakukan oleh Sri Sutatiek terhadap hakim anak menunjukkan bahwa meskipun pidana penjara yang bersifat retributif mempunyai dampak yang kurang baik terhadap anak, tetapi penjatuan pidana tersebut masih dianggap lebih baik dibandingkan dengan sanksi lain yang mana anak masih dapat berpotensi mengulang tindak pidana (Sutatiek, 2013). M. Nasir Djamil memberikan batasan bahwa tujuan penjatuan sanksi tersebut dapat tercapai ketika anak sebagai pelaku dijatuhi pidana dengan pemidaan yang tepat, pasti, dan menjunjung keadilan (Djamil, Anak bukan untuk dihukum , 2015).

d. Tujuan UU SPPA dengan Paradigma Restoratif

Asumsi UU SPPA secara restoratif dapat ditunjukkan dari tujuan penjatuhan sanksi pada anak yang mengikutsertakan korban secara aktif dalam peradilan pidana anak. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi dengan melihat apakah korban telah direstorasi, adanya kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, kualitas pelayanan kerja (Djamil, Anak bukan untuk dihukum, 2015). Sementara bentuk-bentuk sanksi dapat berupa restitusi (KBBI, KBBI, 2022), mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban dan masyarakat, atau denda restorative (Djamil, Anak bukan untuk dihukum, 2015). Proses atau mekanisme tersebut adalah salah satu dari proses diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Peradilan Anak Dalam Qanun Aceh

Adapun berdasarkan beberapa kajian mengenai tujuan peradilan pidana anak dalam UU SPPA sebagai dasar kajian peradilan pidana anak di atas hingga bagaimana penjunjungan atas kepentingan anak telah menjadi ruh dalam peradilan pidana anak di Indonesia, peneliti akan menganalisa konstruksi perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diterapkannya peradilan pidana anak di Provinsi Aceh. Pada dasarnya Qanun Aceh yang menerapkan Hukum Islam di dalamnya, mengakui suatu proses peradilan tidak boleh lepas dari berbagai macam nilai-nilai moral dan sosial yang berupa: *fairness* (kejujuran); *balance* (keseimbangan); *temperance* (penahanan diri); dan *straight forwardness* (kejujuran) (Santoso, 2016). Kajian akan dilakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan ketika anak berhadapan dengan hukum. Dalam kajian ini dapat diketahui bagaimana posisi Qanun-Qanun Aceh dan seperti apa kontribusi masing-masing qanun dalam peradilan pidana anak di Aceh.

a. Pengaturan Peradilan Pidana Anak dalam Qanun Perlindungan Anak

Qanun Perlindungan Anak ini dibentuk sebagai aturan pelaksanaan bagi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah Aceh untuk lebih memperhatikan anak yang secara khusus memerlukan pertimbangan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan keistimewaan Aceh. Agenda perlindungan anak yang dituangkan dalam qanun ini memiliki tujuan agar hak-hak anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dan secara khusus anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Aceh, Pasal 1 angka 24 Qanun Aceh, 2008). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa qanun sebagai alat untuk menegakkan syariat Islam di Aceh juga mengutamakan penjaminan atas perlindungan hak anak untuk diperlakukan sebagaimana mestinya. Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam qanun ini sekaligus yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini adalah diaturnya anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu yang memperoleh hak prioritas atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Aceh P., 2008).

Definisi anak dalam qanun ini adalah:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan (Aceh s. P., 2008)."

Sedangkan anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai berikut:

"Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (Aceh S. P., 2008)."

Kebijakan mengenai batasan usia anak dalam qanun ini sama dengan yang ada di dalam UU SPPA, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Meskipun dalam UU SPPA tidak disebutkan langsung siapa itu anak, namun dalam beberapa pengertian anak yang diatur dalam UU SPPA sebagai kategori-kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Selain itu terdapat penyempitan makna mengenai anak yang berhadapan dengan hukum pada Qanun Perlindungan Anak apabila dibandingkan dengan UU SPPA. Pada qanun ini anak yang

berhadapan dengan hukum hanya mengenai anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana. Sedangkan UU SPPA mengkategorikan anak menjadi tiga yaitu, anak yang berkonflik dengan hukum (diduga pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan kebijakan perlindungan anak pada qanun ini masih belum mencakup perlindungan bagi anak yang bertindak sebagai saksi dalam tindak pidana tertentu.

b. Pengaturan Peradilan Pidana Anak dalam Qanun Hukum Acara Jinayat

Qanun Hukum Acara Jinayat diatur sebagai hukum pelaksana jinayat di Aceh. Ruang lingkupnya berlaku sebagai peradilan pidana berdasarkan syariat Islam yang ditujukan untuk lembaga penegak hukum, sebagai lembaga pelaksana Hukum Acara Jinayat serta tunduk membentuk sistem peradilan pidana di Aceh, dan setiap orang di Aceh. Qanun Hukum Acara Jinayat tidak mengatur secara khusus mengenai anak. Qanun ini mengatur ketentuan umum hukum acara pidana yang berlaku di Aceh terhadap setiap orang yang berada di Aceh (Aceh D. p., 2013). Sehingga apabila disimpulkan apabila anak dianggap sebagai subyek hukum yang juga diatur dalam hukum acara jinayat maka anak dapat dikenakan peradilan sebagaimana Qanun Hukum Acara Jinayat. Namun tidak mengurangi ketentuan yang terdapat dalam Qanun Perlindungan Anak sebagai wujud perlindungan khusus yang diberikan oleh negara kepada anak di Aceh. Dengan demikian proses peradilan pidana yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dianggap sebagai wujud tindakan hukum bagi anak yang memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Qanun Perlindungan Anak.

c. Pengaturan Peradilan Pidana Anak dalam Qanun Jinayat

Qanun Jinayat tidak mengatur secara menyeluruh hal-hal mengenai peradilan pidana anak, namun beberapa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak diatur dalam dua pasal, di antaranya:

"Pasal 66: Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Pasal 67: (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur."

Usia anak yang diakui dalam qanun ini serta mengacu pada ketentuan pada Qanun Perlindungan Anak yaitu anak dapat dikenakan ketentuan pidana apabila telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berbeda dengan kebijakan hukum yang diatur dalam UU SPPA yang mengatur bahwa anak di bawah usia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (aceh, 2013). Selain itu ketentuan pidana yang berlaku bagi anak tersebut paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU SPPA bahwa pengurangan pidana bagi anak hanya berlaku terhadap pidana penjara, dan berlaku 1/2 (satu perdua) dari ketentuan pidana penjara yang berlaku bagi orang dewasa (Aceh P. , 2012).

Hal-hal yang diuraikan mengenai pidana bagi anak tersebut dapat dimaknai sebagai tujuan retributif bagi anak. Anak tetap mendapatkan pidana sebagai upaya pembalasan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Selain itu Qanun Jinayat juga memberikan mekanisme peradilan anak yang mengandung tujuan perlindungan, pembinaan individual dan restoratif. Tujuan perlindungan dan pembinaan dapat dilihat pada Pasal 67 ayat (2) khususnya pada frasa 'ditempatkan

di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh'. Sedangkan tujuan restoratif dapat dilihat pula pada Pasal 67 ayat (2), khususnya pada frasa 'dikembalikan kepada orang tuanya/walinya'.

Mengacu pada ketiga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh tersebut, maka konstruksi peradilan pidana anak di Aceh tetap memperhatikan beberapa tujuan sebagaimana yang terdapat dalam UU SPPA, utamanya dalam kaitannya dengan tujuan perlindungan anak, pembinaan individual, retributif, dan restoratif. Apabila dikaji dari tujuan perlindungan bagi anak maka qanun-qanun Aceh memberikan konstruksi perlindungan kepada anak utamanya dalam proses litigasi dan perlindungan melalui pihak-pihak yang dapat mendampingi anak. Pada proses litigasi anak mendapatkan perlindungan berupa diaturnya hukuman yang lebih ringan daripada yang dibebankan kepada orang dewasa yaitu maksimal 1/3 (satu pertiga) hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Qanun Jinayat. Selain itu anak yang telah melalui proses peradilan pidana hingga putusan diberikan perlindungan berupa pidana yang berorientasikan pada keadilan pemulihan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 ayat (1) Qanun Perlindungan Anak. Sedangkan bentuk perlindungan melalui pihak-pihak yang dapat mendampingi anak ditunjukkan dalam beberapa pasal, di antaranya: Pasal 39 Qanun Perlindungan Anak, yaitu dilakukan oleh individu, lembaga masyarakat, atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu; Pasal 40 ayat (3) Qanun Perlindungan Anak, yaitu berupa peran serta masyarakat yang mengikutsertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak dalam proses penyelesaian di luar pengadilan; dan Pasal 42 Qanun Perlindungan anak, yaitu berupa terlibatnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta Lembaga Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Perjudian Di Aceh

Menurut *Qanun* No. 10 Tahun 2002, Pasal 53 disebutkan bahwa hukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana pada pasal 49 adalah bersumber dari atau sesuai dengan syariat Islam. Pasal 54 disebutkan bahwa hukum formil yang digunakan Mahkamah Syar'iyah adalah sesuai dengan syariat Islam yang di atur dalam *Qanun*. Hukum materiil dan formil yang bersumber dari syariat Islam dilaksanakan di Aceh serta dituangkan dalam bentuk *Qanun* Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan demikian, syariat Islam yang akan dilaksanakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah provinsi harus dituangkan ke dalam *Qanun* terlebih dahulu (Basiq, 2012).

Dalam Pasal 1 ayat (20) *Qanun* Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* disebutkan bahwa *Maisir* (perjudian) adalah kegiatan dan perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran.

Penerapan syari'at Islam di Aceh menganut asas personalitas yakni syari'at Islam berlaku bagi orang Islam di Aceh. Begitu juga berlaku atas *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian). Dengan demikian, ummat non muslim tidak dituntut untuk mengikuti berbagai produk hukum dan peraturan yang didasarkan pada syari'at Islam. Hal ini dipertegas dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam bab XVII pasal 126 dijelaskan :

- 1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syari'at Islam.
- 2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati Implementasi syari'at Islam.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa syari'at Islam di Aceh hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh. Bahkan, secara yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 127 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, serta menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh ummat minoritas non muslim dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing (Danial, 2012).

Adapun jenis sanksi perjudian di dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*, termasuk hukuman *ta'zir*. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan *maisir*, diancam dengan *uqubah* cambuk di depan umum paling banyak 12 kali dan paling sedikit 6 kali.
- 2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha non instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan *maisir* diancam dengan *uqubah* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000. (Lima belas juta rupiah).
- 3) Pelanggaran terhadap larangan melakukan *maisir* adalah *jarimah ta'zir*.

Sanksi *maisir* (perjudian) dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 yakni berupa *ta'zir*, adapun pengertian dari *ta'zir* adalah sebuah saksi hukuman yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran yang tidak termasuk dalam hukuman *hudud* dan *kafarat*. Jenis hukuman *ta'zir* ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa (Irfan, 2012). *Ta'zir* menurut bahasa artinya mencegah. Kata ini mengandung maksud pertolongan, sebab *ta'zir* menghindarkan orang yang berbuat salah dari hukuman yang lebih menyakitkan. Arti *ta'zir* menurut istilah *fiqh* adalah memberikan pelajaran dan pendidikan. Dinamakan seperti itu agar dengan hukuman itu menjadikan orang mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam syariat (Fauzan, 2005).

Jenis sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perjudian adalah berupa hukuman cambuk. Hukum cambuk dalam bahasa Arab disebut dengan *jilid* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakitinya (Mardani, 2009).

Namun demikian didalam perda *Qanun* yang mengatur mengenai *maisir* atau perjudian tidak mengatur secara khusus tentang pelaku anak dibawah umur, hal ini terlihat dari Pasal 5 yang menyebutkan bahwa "setiap orang" dilarang melakukan perbuatan *maisir*. Hal inilah yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang SPPA yang lebih mengutamakan upaya diversi terhadap anak pelaku daripada upaya sanksi pidana apalagi penghukuman fisik berupa cambuk dimuka umum yang jelas akan mempengaruhi psikologis anak tersebut dan bahkan akan membekas seumur hidupnya dan mempengaruhi masa depannya.

Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang SPPA yang diharapkan mengakomodir kepentingan anak membawa perubahan terhadap penegakan hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Diterapkannya Qanun Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian

Konstruksi qanun di Aceh masih memiliki berbagai macam kekurangan, utamanya dalam hal pengaturan sistem peradilan pidana anak. Sehingga apabila qanun-qanun tersebut secara mutlak diterapkan terhadap mekanisme peradilan bagi anak yang melakukan tindak pidana perjudian maka akan menimbulkan beberapa ketimpangan dan permasalahan karena adanya kekosongan pengaturan hukum dalam qanun-qanun tersebut.

Menerapkan UU SPPA dalam Melengkapi Qanun Aceh

Qanun sebagai landasan dilaksanakannya Syariat Islam di Aceh memang memiliki keterbatasan ruang lingkupnya. Qanun hanya mengatur ketentuan khusus yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam melalui kebijakan daerah yang meliputi ibadah, ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam (Aceh p. , Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 , 2006). Hal ini perlu dipahami secara menyeluruh

melalui paradigma diterapkannya sistem hukum *civil law* di Indonesia, yang mana positivistik hukum berdasarkan pada ketentuan mutlak hirarkis perundang-undangan (Elfadl, 2004).

Berikut 3 (tiga) keadaan ditinjau dari peradilan hukum pidana yang secara khusus diatur dalam Qanun tersebut yang juga mengenyampingkan UU SPPA bagi penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Aceh. 3 (tiga) macam keadaan tersebut yaitu:

1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan

Keadaan ini dilandaskan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Qanun Pelindungan Anak. Ketentuan tersebut mengatur syarat subyektif dan obyektif, artinya secara subyektif pidana hanya dapat dikenakan terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun ke bawah, dan secara obyektif maka tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan perbuatan yang diancam hingga 1 (satu) tahun dan merupakan kejahatan yang bersifat kebendaan.

Mengacu pada syarat subyektif, maka sangat jelas ketentuan penyelesaian di luar pengadilan ini hanya dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana perjudian yang berumur 12 (dua belas) tahun ke bawah. Sedangkan mengacu pada syarat obyektif tersebut maka tindak pidana perjudian dapat diselesaikan di luar pengadilan, karena sifatnya yang kebendaan dan tidak berkaitan dengan nyawa dan jiwa (Aceh P. , Menafsirkan Secara a contrario terhadap ketentuan pasal 40 ayat 1 qonun perlindungan anak , 2008). Namun tidak semua perjudian dapat diterapkan ketentuan ini, hanya perjudian dengan nilai taruhan paling banyak dua gram emas murni yang dapat dikenakan, mengingat pidana bagi perjudian ini adalah paling lama.

Kesimpulannya penyelesaian perkara pidana perjudian di luar pengadilan dapat dilakukan hanya bagi anak yang berumur 12 (dua belas) tahun ke bawah dan dilakukan dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.

2) Penerapan sanksi dengan diversi dan keadilan pemulihan

Keadaan ini diatur secara khusus pada Pasal 41 Qanun Perlindungan Anak dengan ketentuan selain sebagaimana yang disebutkan pada poin sebelumnya. Dengan demikian diversi dan keadilan pemulihan yang merupakan salah satu wujud tindakan hukum yang diputuskan dan dikenakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan kepada anak dengan usia di atas 12 (dua belas) tahun dan/atau perbuatan perjudian yang dilakukan mengandung unsur taruhan atau nilai keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni.

Selain ketentuan itu, tindakan hukum berupa diversi ini terkandung pula pada Pasal 67 Qanun Jinayat, yang mana salah satu alternatif tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian adalah dikembalikan lagi kepada orang tua atau walinya, atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah.

3) Penerapan sanksi dengan hukuman maksimal 1/3 dari hukuman bagi orang dewasa

Keadaan ini secara khusus diatur pada Pasal 67 Qanun Jinayat. Sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 2 di atas, maka penjatuhan pidana dapat dilakukan sesuai keadaan jika anak berusia di atas 12 (dua belas) tahun dan/atau perbuatan perjudian yang dilakukan mengandung unsur taruhan atau nilai keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni. Qanun Jinayat memberikan alternatif bagi pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan perjudian, yaitu penjatuhan pidana diberikan hanya sebesar paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari pidana untuk orang dewasa. Dengan demikian akan berlaku hukuman yang dapat dijadikan pada anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang sengaja melakukan tindak pidana perjudian dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni diancam dengan pidana cambuk paling banyak 4 (empat) kali atau denda paling banyak 40 (empat puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 4 (empat) bulan.
- b. Anak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana perjudian dengan nilai taruhan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan pidana cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

- c. Anak yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai tindak pidana perjudian diancam dengan pidana cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali, dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Menerapkan Prinsip Peradilan Adat

Peradilan Adat memiliki 3 (tiga) karakter penyelesaian sengketa yaitu pengutamaan harmoni, restoratif dan konsensual (Erica, 2011). Pengutamaan karakter tersebut bukanlah pada isi putusan yang menyelesaikan persengketaan tetapi lebih kepada proses penemuan solusi yang dapat diterima oleh para pihak serta bersifat memulihkan keharmonisan dan menciptakan keseimbangan baru dalam hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat (Portier, 1992). Hal ini sejalan dengan tujuan restoratif yang hendak dicapai melalui UU SPPA dalam proses diversi. Penekanan pada diversi adalah terletak pada musyawarah antar pihak. Demikian halnya dalam diversi yang tidak terdapat korban yang dapat dilakukan antara pelaku, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Sehingga Pergub Penyelesaian Sengketa Adat juga memiliki nuansa yang hampir sama dengan yang terdapat pada UU SPPA.

Aturan tentang anak sebagai salah satu obyek yang diatur dalam ketentuan ini adalah terletak pada Pasal 16 ayat (8) dan Pasal 24 huruf c Pergub Penyelesaian Sengketa Adat, yang menyebutkan:

"Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku atau korban dilaksanakan secara tertutup di rumah salah satu pimpinan adat seperti rumah keuchik, imuem meunasah atau rumah anggota Tuha Peut atau nama lain, sesuai dengan keadaan di masing-masing Gampong atau nama lain atau mukin atau nama lain."

dan

"Tokoh Perempuan Gampong atau nama lain atau Mukin atau nama lain untuk penanganan awal sengketa/ perselisihan yang terkait dengan perempuan dan anak."

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan peradilan pidana anak di Aceh tidak perlu dikhawatirkan tidak terakomodir dalam Qanun Aceh atau justru terjadi dualisme antara Qanun Aceh dengan UU SPPA yang berlaku secara nasional. Penyelesaian perkara pidana bagi anak terutama yang telah melakukan tindak pidana perjudian seharusnya dipahami sebagai suatu penghukuman yang menjerakan semata, namun memiliki fungsi perlindungan bagi anak tersebut, fungsi pembinaan bagi anak, fungsi penegakan hukum secara restributif, dan fungsi peradilan dalam mencapai keadilan restoratif. Yang terpenting mengenai peradilan pidana anak adalah ketika anak melakukan tindak pidana maka anak diproses sesuai ketentuan hukum acara bukanlah semata-mata sebagai seorang pelaku yang memiliki unsur kesalahan mutlak namun anak juga merupakan korban dalam keadaan yang sehingga hukuman yang tepat bagi anak adalah yang paling menguntungkan bagi anak tersebut. Sedangkan dalam mencapai suatu keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam, yang digunakan sebagai landasan utama diterapkannya hukum di Aceh, maka adil harus dimaknai untuk mengakomodasi nilai-nilai moral dan sosial berupa: *fairness* (kejujuran); *balance* (keseimbangan); *temperance* (penahanan diri); dan *straight forwardness* (kejujuran) (Santoso T. , 2016). Sehingga peradilan pidana anak di Aceh harus dipandang secara holistik untuk mencapai nilai-nilai moral tersebut.

4. KESIMPULAN

Konsep Pengaturan Perjudian Dalam Qanun Aceh bahwa penerapan Syari'at Islam di Aceh masih dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini membutuhkan terobosan baru karena belum memiliki model yang secara simplistik dapat dijadikan rujukan. Karena di dalam lintasan sejarah umat Islam dunia, Implementasi Syari'at Islam dalam perspektif ketatanegaraan selalu dalam koridor negara "khalifah". Dari segi waktu dan situasi, selalu dalam suasana belum adanya pengaruh imperialisme epistemologi, dan budaya Barat yang signifikan. Dengan demikian,

Implementasi Syari'at Islam di era sekarang, khususnya di Aceh masih dalam kerangka nation state (negara bangsa). Hal ini merupakan fenomena baru yang muncul di dunia Islam pasca perang dunia II. Selanjutnya, akan dijelaskan substansi/ isi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah yang sudah disahkan oleh DPRA pada tanggal 14 September 2009. Deskripsi isi Qanun ini hanya yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Secara spesifik akan dikemukakan isi Qanun yang berkaitan dengan beberapa tindak pidana (jarimah) dan ketentuan 'uqubah. Sebelumnya, terlebih dahulu akan dikemukakan sistematika Qanun tentang Hukum Jinayah Aceh ini.

Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya menyangkut bagaimana seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana dapat memperbaiki kesalahan melalui mekanisme pidana yang ada. Adapun konsep pertanggungjawaban pidana bagi anak di Aceh secara yuridis tertuang sebagai salah satu materi muatan yang diatur di dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pidana bagi anak dapat diberikan dengan penekanan bahwa peradilan yang diterapkan untuk memidanakan anak tersebut tetap menjunjung tinggi empat paradigma tujuan diimplementasikannya peradilan pidana anak, yaitu: (1) tujuan perlindungan anak; (2) tujuan pembinaan individual anak; (3) tujuan retributif; dan (4) tujuan restoratif. Implementasi Qanun Aceh dalam peradilan pidana anak masih dapat dinilai terdapat banyak kekurangan, utamanya diakibatkan belum diterbitkannya Peraturan Gubernur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dijadikan pedoman pemidanaan bagi anak di Aceh. Akibatnya masih terdapat kekosongan pengaturan utamanya dalam hal tujuan perlindungan anak dari aparat penegak hukum, dan sempitnya lingkup konsep keadilan restoratif yang hendak dicapai dalam peradilan pidana anak di Aceh. Adapun untuk menutupi kekosongan pengaturan dalam konstruksi qanun tersebut yang dapat dilakukan adalah: (1) mengembalikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak utamanya hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak dari aparat penegak hukum; dan (2) diterapkannya mekanisme penyelesaian sengketa secara adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat, dengan berbasis pada musyawarah kemasyarakatan. Pada akhirnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dapat dihadapkan pada mekanisme peradilan pidana yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

REFERENSI

- Al Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam, Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Alyasa Abubakar, *Beberapa Catatan Akademik atas Rancangan Qanun Propinsi Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003 dan Penggabungannya menjadi Satu Qanun*, Banda Aceh, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000.
- Danial, *Syari'at Islam Dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syariat Islam di Aceh)*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Volume XII, Nomor 1, Juni 2012.
- Dede Hendra MR, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Tesis Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Harper dan Erica, *Customary Justice: From Program Design to Impact Evaluation*, IDLO, Roma Italia, 2011.
- Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- M Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2012.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2009.

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1959.
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh, Terj. Abdul Hayyie al-Khatani, "Fiqh Sehari-hari"*, Gema Insani, Jakarta, 2005.
- Sri Sutetiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir
- Convention on the Rights of the Child (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989)

DAFTAR INTERNET

- <http://kbbi.kata.web.id/>
- <http://kbbi.web>.